



# MENELUSURI HIKMAH PENGELOLAAN ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM

**Mushlih Candrakusuma**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[mushlih@umpo.ac.id](mailto:mushlih@umpo.ac.id)

**Bambang Wahrudin**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[argomedu1@umpo.ac.id](mailto:argomedu1@umpo.ac.id)

## Abstrak

Hikmah merupakan suatu kesungguhan dan renungan untuk menemukan suatu nilai atas pengetahuan dan peristiwa yang terjadi. Di antara hikmah mempelajari sejarah zakat adalah umat Islam dapat menemukan sesuatu yang memiliki nilai dan arti dari pengelolaan zakat yang telah diimplementasikan sejak masa Rasulullah, sehingga umat mendapatkan kearifan, kebijaksanaan dan keluasan berpikir terkait bagaimana zakat mestinya dikelola secara baik dan tepat di masa mendatang. Penelitian ini merupakan library research yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Penulis menganalisis wacana menggunakan analisis kualitatif berupa content analysis yang melakukan pembahasan mendalam terhadap isi suatu tulisan atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa kesuksesan pengelolaan zakat dalam sejarah Islam sangat tergantung dari kesadaran kolektif (collective awareness), komitmen bersama (strong commitment), serta kuatnya kepercayaan (trust) terhadap amil zakat yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian. Melalui hal tersebut, hikmah dari implementasi zakat sebagai 'ibādah māliyyah ijtimā'iyah, adalah penerapan zakat akan menjadi pemicu dan pemacu gerak ekonomi umat, menyetatkan tatanan sosial, dan melahirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Pengelolaan Zakat, Hikmah, Manajemen, Kesejahteraan

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang bernilai sosial yang memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya merealisasikan kesejahteraan, implementasi zakat tidak dapat dipisahkan dari aspek manajerial terkait kegiatan pengelolaan harta mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan dan pertanggungjawaban dana zakat yang terkumpul.

Di antara factor penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen kesejahteraan, adalah karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Maka, diperlukan pengelolaan zakat yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam sejarah, pemerintahan masa Rasulullah SAW., telah menjalankan praktik pengelolaan zakat dengan merintis lembaga pengelolaan zakat yang disebut Baitul Mal yang menangani permasalahan harta umat, berupa pendapatan dan pengeluaran negara. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal belum memiliki tempat khusus untuk penyimpanan harta, karena harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagikan untuk kepentingan dan belanja umat Islam.<sup>2</sup>

Pada masa khalifah 'Umar ibn Khaṭṭāb, para amil dilantik untuk menjalankan tugas menghimpun zakat dari masyarakat muslim yang mampu dan kemudian menyalurkan pada masyarakat yang berhak menerimanya. 'Umar ibn Khaṭṭāb juga menyempurnakan struktur pemerintah dengan membentuk Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengelola keuangan termasuk zakat. Pada awal pertumbuhan Baitul Mal, pemerintah menjadi agent of change atas perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat masyarakat dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan seimbangya distribusi dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Kemudian pada masa dinasti Bani Umayyah, terkhusus kepemimpinan khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīs, pemerintah sangat memperhatikan dan serius dalam pengelolaan zakat karena zakat merupakan hak Allah. 'Umar ibn 'Abd al-Azīs memerintahkan para gubernur untuk mendata para penerima zakat, dan menunjuk para amil zakat yang amanah dan terpercaya. 'Umar memerintahkan para amil untuk menulis bukti pembayaran atas zakat yang telah dihimpun dari muzaki (pembayar

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jatim: Madani, 2011), 43.

<sup>2</sup> Nurul Huda, et. al., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 94.

<sup>3</sup> Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 59.

zakat).<sup>4</sup> Lebih jauh, 'Umar menerapkan kebijakan yang mana setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Manakala amil zakat menyerahkan dana zakat, 'Umar memerintahkan mereka agar mengembalikan dan mendistribusikan dana tersebut ke daerah di mana zakat dikumpulkan. Bahkan pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana zakat kepada wilayah yang minus pendapatan.<sup>5</sup>

Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīz berhasil melihat potensi zakat sebagai soko guru ekonomi umat. Pada masanya, zakat dikelola dengan manajemen yang sangat baik guna mencapai kesejahteraan, sampai-sampai dana zakat di Baitul Mal mengalami surplus. Para amil zakat yang berkeliling ke pelosok wilayah pemerintahan untuk membagikan zakat kesulitan untuk menemukan orang berhak menerima zakat. Dalam konsep modern, pemerintahan masa 'Umar ibn 'Abd al-Azīz dapat disebut welfare state, suatu pemerintahan negara yang mampu merealisasikan kesejahteraan sosial masyarakat secara nyata.

Berbagai fakta sejarah terkait pengelolaan zakat tersebut menjadi sesuatu yang sangat berharga (meaningful event), memiliki arti dan nilai bagi siapa yang mampu memahaminya. Peristiwa sejarah tersebut layaknya guru yang memberikan petunjuk bagi umat Islam untuk melangkah di masa depan. Belajar dari sejarah, kita tau bagaimana harus melangkah. Tulisan ini berupaya menelusuri hikmah atas implementasi pengelolaan zakat dalam sejarah Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah library research yang menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana.<sup>6</sup> Penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tulisan dalam bentuk buku, jurnal, naskah dan dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan. Kemudian dari data tersebut dihasilkan catatan-catatan penting terkait dengan masalah yang diteliti

---

<sup>4</sup> Ali Muhammad ash-Shalabi, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2010), 475.

<sup>5</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 116.

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, et al., *Penelitian Terapan* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), 23.

sehingga diperoleh data yang lengkap.<sup>7</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif berupa content analysis yang melakukan pembahasan mendalam terhadap isi suatu tulisan atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi.<sup>8</sup>

## TINJAUAN UMUM SEJARAH

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang merupakan cabang ilmu yang berhubungan dengan kronologi suatu peristiwa. Secara teknis, formula sejarah terdiri dari  $man + time + space = history$ .<sup>9</sup> Berdasar pengertian yang lebih umum, sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Dalam kajian sejarah, pengertian yang terlalu luas tersebut dibuat lebih spesifik, yang mana sejarah merupakan tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu.

Pengertian yang cukup representatif dikemukakan oleh para ahli sejarah bahwa sejarah adalah peristiwa masa lampau umat manusia, baik secara subjektif ataupun objektif. Sejarah secara subjektif adalah konstruksi yang disusun sebagai suatu kesatuan yang mengurai peristiwa-peristiwa yang menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses ataupun struktur. Sebaliknya, sejarah secara objektif adalah proses sejarah dalam aktualisasinya yang merujuk pada kejadian dan peristiwa itu sendiri, yang tidak memuat unsur-unsur subjektivitas. Suatu kejadian dan peristiwa sejarah yang terjadi tidak dapat diulang dan terulang lagi. Peristiwa sejarah mencakup segala hal yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh umat manusia sebagai hasil rekonstruksi masa lalu.<sup>10</sup>

Sejarah bukan hanya dipahami sebagai peninggalan yang terjadi di masa lampau, melainkan sesuatu yang sangat bernilai (meaningful event) bagi seseorang yang memahaminya. Sejarah mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari waktu ke waktu. Setiap sejarah mempunyai arti, makna dan

---

<sup>7</sup> Basrowi, et al., *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

<sup>8</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 57.

<sup>9</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

<sup>10</sup> Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18.

nilai, sehingga manusia dapat membuat sejarah dan sejarah pun membentuk manusia. Sejarah mempunyai arti dan memberi arti. Sejarah layaknya gambaran seorang guru yang memberikan penuntun.<sup>11</sup>

Di antara urgensi dan manfaat bagi masyarakat yang mengkaji sejarah adalah pertama, memperoleh pengalaman akan peristiwa sejarah masa lalu, baik yang sifatnya positif ataupun negatif sebagai suatu hikmah dalam kehidupan. Kedua, mengetahui dan memahami pola dan hukum-hukum sejarah yang berlaku dalam suatu masa, untuk mengatasi persoalan-persoalan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ketiga, memperoleh keluasan dan kedewasaan berfikir, kearifan dan bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa.<sup>12</sup>

## KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

Zakat secara etimologi berarti suci (الطهارة), berkembang (النمى), bertambah (الزيادة) dan berkah (البركت).<sup>13</sup> Zakat bermakna suci karena membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Zakat dalam arti berkembang dimaksudkan karena dengan mengeluarkan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik ketika di dunia ataupun di akhirat.<sup>14</sup> Sementara zakat dalam pengertian berkah yaitu harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang walaupun jumlahnya berkurang.<sup>15</sup>

Secara terminologi, dijelaskan dalam Fikih Muyassar, zakat diartikan:

عِبَارَةٌ عَنْ حَقٍّ يَجِبُ فِي الْمَالِ الَّذِي بَلَغَ نَصَابًا مُعَيَّنًا بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ

Ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu, untuk kelompok tertentu.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Mahfud Junaedi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 2.

<sup>12</sup> Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah*, 28.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), 641.

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

<sup>15</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 247.

<sup>16</sup> Abdul Azis Mabruk al-Ahmadi, et. al., *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016), 201.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas minimal wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai sebagian hak yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara yang khusus. Adapun mazhab Hambali, mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.<sup>17</sup>

Meskipun secara redaksi berbeda, pada prinsipnya para ulama mendefinisikan bahwa zakat merupakan sebagian harta benda yang wajib diberikan oleh orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Paling tidak terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1) adanya pemberi (muzaki) , 2) harta benda, 3) sekelompok yang berhak menerima (mustahik), 4) terdapat takaran (nisab), 5) waktu yang ditentukan.<sup>18</sup>

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang secara tegas diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam al-Qur'an. Maka dari itu, hukum zakat adalah wajib (farḍu 'ayn) atas setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah menyebutkan kewajiban zakat yang selalu dihubungkan dengan kewajiban shalat. Sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah kewajiban shalat, syariat zakat merupakan rukun Islam yang terpenting.

---

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 84.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 8.

<sup>19</sup> (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibn Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW., mengutus Mu'adz ke daerah Yaman, kemudian beliau berpesan kepadanya:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat atas orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.<sup>20</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat yang diambil dari masyarakat muslim yang mampu, dan disalurkan kepada masyarakat miskin dari suatu masyarakat.

Selain berdasar al-Qur'an dan Hadits tersebut, para ulama juga telah berijma'<sup>21</sup> tentang kewajiban zakat. Bahkan para sahabat sepakat untuk memerangi kelompok-kelompok yang secara sengaja tidak mau mengeluarkan zakat. Kewajiban zakat merupakan perkara yang al-ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah, yaitu suatu ketentuan yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa proses pendalaman. Sehingga dapat dipahami bahwa urusan zakat merupakan kewajiban fundamental yang sudah maklum diketahui dan mesti diterima tanpa adanya tawar-menawar terhadap ketentuan hukumnya.<sup>22</sup>

## HIKMAH SYARIAT ZAKAT UNTUK MASYARAKAT

Dalam syariat Islam, setiap perintah terkandung di dalamnya hikmah dan rahasia yang luas dan beragam. Pada setiap hikmah, Allah memberikan kebaikan dan karunia yang banyak.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 324.

<sup>21</sup> Al-Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah. Lihat Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 22.

<sup>22</sup> Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, 203.

<sup>23</sup> QS. Al-Baqarah: 269.

Begitu halnya terkait zakat yang merupakan 'ibādah māliyyah ijtimā'iyah, tentunya terdapat hikmah dan manfaat yang mulia, baik yang berhubungan dengan muzaki, mustahik, dan harta yang dikeluarkan zakat, serta hikmah bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>24</sup> Hikmah tersebut di antaranya:<sup>25</sup>

1. Manifestasi keimanan kepada Allah SWT, serta bentuk rasa syukur atas nikmat-Nya. Menumbuhkan akhlak mulia, rasa kepedulian yang tinggi, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Sebagai pilar amal bersama (jamā'i) antara kelompok orang kaya yang berkecukupan dengan pejuang Islam yang seluruh waktunya digunakan berjuang di jalan Allah, yang karena kesibukannya tidak punya waktu untuk mencukupi kebutuhan hidup.
3. Sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya insani.
4. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan manajemen yang amanah dan profesional akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat, serta menyehatkan tatanan sosial.
5. Mengeluarkan zakat akan memberikan keberkahan pada pengembangan ekonomi secara luas. Zakat akan dapat menggerakkan roda ekonomi, berupa produksi, konsumsi dan distribusi, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

## HIKMAH IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM

Hikmah merupakan suatu kesungguhan dan renungan untuk menemukan suatu nilai atas pengetahuan dan peristiwa yang terjadi. Manfaat bagi umat Islam yang mampu menemukan suatu hikmah adalah memperoleh keluasan dan kedewasaan berfikir, kearifan dan bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa. Di antara hikmah dan manfaat mempelajari sejarah zakat adalah umat Islam dapat menemukan sesuatu

---

<sup>24</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 232.

<sup>25</sup> Mushlih Candrakusuma, *Sejarah Manajemen Zakat* (Ponorogo: Najaha, 2024), 20.

yang memiliki nilai dan arti dari pengelolaan zakat yang telah diimplementasikan sejak masa Rasulullah, sehingga umat mendapatkan kearifan, kebijaksanaan dan keluasan berpikir terkait bagaimana zakat mestinya dikelola secara baik dan tepat di masa mendatang.

Pada masa nabi Muhammad SAW., Baitul Mal dibentuk dengan fungsi melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pengelolanya. Dengan lembaga ini, penghimpunan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas nisab. Zakat didayagunakan secara maksimal dan dikelola secara tersistem untuk mencapai tujuan yang terprogram.

Meski ayat mengenai zakat sudah ada semenjak Nabi berada di Makkah, namun zakat menjadi kewajiban bagi umat Islam pada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Allah secara tegas memberikan perintah pada Nabi SAW., untuk mengambil zakat dari harta mereka sebagai pensucian atas harta tersebut. Perintah zakat di sini mengacu pada kekuasaan yang memiliki kuasa untuk melakukannya, yaitu pemerintah.<sup>26</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para amil atas dasar keikhlasan dan kesadaran. Hal ini diterapkan pada masa awal Islam, di mana pengelolaan zakat berjalan secara terpusat dan ditangani oleh pemerintah melalui Baitul Mal.

Nabi Muhammad SAW., sebagai pimpinan pemerintahan Islam menunjuk beberapa sahabat untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat muslim. Rasulullah pernah menunjuk kemudian menginstruksikan pada beberapa sahabat seperti 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Ubādah ibn Ṣāmit dan Mu'ādh ibn Jabal untuk menjadi amil zakat di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab melakukan pembinaan di berbagai negeri guna mengingatkan masyarakat terkait kewajiban menunaikan zakat.<sup>27</sup>

Menurut Yusuf al-Qaraḍawi, Rasulullah SAW., telah mengutus lebih dari 25 amil ke pelosok negara dengan memberi perintah untuk menghimpun sekaligus mendistribusikan zakat tersebut sampai habis. Pembukuan atas dana zakat juga

---

<sup>26</sup> Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 22.

<sup>27</sup> Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif", *Islamika*, Vol. 2 No. 3 (Desember: 2005) 91.

dipisahkan dari pendapatan negara lainnya. Pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, yang dilakukan secara terinci dan jelas. Selain itu Rasulullah berpesan pada para amil agar berperilaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil secara dzalim atas apa yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik terhadap para muzaki ataupun mustahik.<sup>28</sup>

Pada masa Rasulullah SAW., terdapat lima jenis kekayaan yang terkena wajib zakat, yaitu: uang emas (dinar) dan perak (dirham), barang untuk perdagangan, binatang peternakan, hasil atas pertanian dan buah-buahan, serta harta rikāz (barang temuan yang terpendam). Dalam bidang pengelolaan, Rasulullah SAW., memberikan petunjuk operasional dalam melakukan pengelolaan zakat. Struktur amil dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) Kātibah (كاتبية), amil yang melakukan pendataan dan pencatatan zakat, (2) Hāsibah (الحاسبية), amil yang melakukan perhitungan dana zakat, (3) Jibāyah (الجباية), amil yang bertugas menghimpun dana zakat dari muzaki, (4) Khazanah (الخزنة), amil yang bertugas menjaga dan memelihara dana zakat, dan (5) Qāsimah (القاسمة), amil yang menyalurkan dana zakat pada mustahik.<sup>29</sup>

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW., pengelolaan zakat ditangani secara terpusat, meski secara institusional masih sangat sederhana dan terbatas pada sifatnya yang terlokalisasi dan sementara, di mana jumlah zakat yang terdistribusi tergantung pada jumlah dana zakat yang terkumpul, dan dana zakat yang terkumpul tanpa menunda langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa tersisa.

Pada masa Abū Bakr al-Ṣiddīq, pengelolaan zakat sedikit mengalami kendala. Terdapat beberapa kabilah dari umat Islam yang menolak untuk membayar zakat. Mereka beralasan bahwa zakat merupakan perjanjian hanya antara mereka dan nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah Rasulullah wafat, kewajiban atas zakat tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang menyimpang terkait zakat ini terbatas di kalangan

---

<sup>28</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 63.

<sup>29</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 214.

Arab Baduwi, yang juga menganggap kewajiban zakat sebagai hukuman dan beban yang merugikan mereka.<sup>30</sup>

Menyikapi masalah tersebut, Abū Bakr memutuskan untuk memerangi mereka yang membangkang untuk membayar zakat dan menganggap mereka telah murtad dari ajaran agama Islam. Perang ini lah yang kemudian dikenal dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dalam sejarah, perang ini tercatat sebagai suatu bentuk perang pertama dalam dunia yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan demi kesejahteraan dan membela hak kaum fakir miskin.

Terkait pengelolaan zakat, sebagaimana Rasulullah SAW., Abū Bakr menjadikan dana zakat sebagai pendapatan negara yang kemudian didistribusikan seluruhnya pada mereka yang membutuhkan dan berhak menerimanya tanpa sisa.<sup>31</sup> Dalam istilah ekonomi modern, kebijakan yang dilakukan Abū Bakr tersebut dapat diistilahkan dengan balance budget policy atau kebijakan anggaran berimbang di mana perencanaan keuangan atau proses penganggaran dari total dana yang didapatkan sama dengan total dana yang dikeluarkan oleh negara.

Setelah wafatnya khalifah Abū Bakr yang kemudian digantikan oleh 'Umar ibn Khaṭṭāb, wilayah pemerintahan Islam semakin luas yang mencangkup dua kerajaan besar yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Sebagai konsekuensi luasnya wilayah, kekayaan negara semakin berlimpah, yang kemudian menjadi pemicu adanya perubahan sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat. Hal tersebut mengharuskan terjadinya kontekstualisasi sistem sebagai sebuah penyesuaian zaman dalam bentuk institusionalisasi sistem pengelolaan zakat.

Kontekstualisasi terkait sistem pengelolaan zakat tercermin pada masa khalifah 'Umar yang menetapkan suatu sistem berdasarkan realitas sosial.<sup>32</sup> 'Umar mencontoh sistem administrasi di Persia, sehingga sistem administrasi pemerintahan Islam dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Kemudian 'Umar mendirikan al-Dawāwīn yang merupakan

---

<sup>30</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104.

<sup>31</sup> Huda, *Keuangan Publik Islami*, 174.

<sup>32</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 184.

sebuah badan audit negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran anggaran negara.<sup>33</sup>

Selain itu, khalifah 'Umar juga memperkenalkan sistem cadangan devisa, yang mana tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis. Terdapat pos dana cadangan yang akan dialokasikan untuk kondisi darurat seperti adanya krisis, bencana alam dan perang. Selain itu dalam penyaluran dana zakat, 'Umar juga mencontohkan distribusi dana zakat secara produktif, yaitu dengan memberikan beberapa binatang unta kepada fakir miskin untuk ditenakan.<sup>34</sup>

Beberapa fakta sejarah di atas merupakan terobosan baru dalam sistem pengelolaan zakat. Pengembangan yang dilakukan 'Umar ibn Khaṭṭāb terhadap Baitul Mal merupakan kontribusi yang besar kepada peradaban Islam. Pada masa 'Umar ini lah, sistem pengelolaan zakat yang secara langsung dijalankan oleh pemerintah menjadi pengelolaan yang lebih sistematis dan terorganisir.

Setelah berakhirnya masa Khulafa al-Rasyidin, lahirlah masa dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya bani Umayyah yang bertahan selama hampir 90 tahun. Meski pada masa ini sistem pemerintahan lebih baik seiring dengan kemajuan negara dan peradaban, namun kinerja pengelolaan zakat justru mengalami kemunduran, kecuali pada masa kepemimpinan khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīz.<sup>35</sup>

Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīz merupakan tokoh terkemuka yang patut dikenang dalam hal pengelolaan zakat. Di tangan khalifah 'Umar, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat menakjubkan. Pada masanya, sistem pengelolaan dan manajemen zakat ditangani dengan sangat profesional. Semua bentuk dan jenis harta kekayaan, wajib dikenai zakat atasnya. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai kewajiban zakat semakin luas dan beragam. 'Umar ibn 'Abd al-Azīz adalah orang pertama yang menetapkan wajib zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha, hasil jasa, gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan

---

<sup>33</sup> Mahayuddin Haji Yahaya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), 173.

<sup>34</sup> Huda, *Keuangan Publik Islami*, 98.

<sup>35</sup> Tim Penulis Indonesia Zakat & Development Report, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: IMZ, 2011), 61.

berbagai bentuk *māl mustafād*<sup>36</sup> lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat yang terhimpun sangat banyak dan berlimpah ruah di Baitul Mal.

Pada masa khalifah ‘Umar, jumlah muzaki terus meningkat, sementara jumlah mustahik terus berkurang. Para amil yang berkeliling ke pelosok kekhalifahan untuk membagikan zakat, kesulitan untuk menemukan seorang mustahik yang mau menerimanya. Sehingga dana zakat di Baitul Mal mengalami surplus, sampai-sampai negara menawarkan program pendistribusian untuk menanggung hutang-hutang pribadi masyarakatnya, dan menanggung seluruh biaya pernikahan bagi setiap pemuda yang akan menikah dan belum mempunyai cukup modal secara finansial dalam membangun keluarga.<sup>37</sup> Dalam konsep modern, kekhalifahan masa ‘Umar ibn ‘Abd al-Azīz menggambarkan konsep welfare state, yaitu suatu negara yang mampu merealisasikan kesejahteraan sosial masyarakat secara nyata melalui implementasi pengelolaan zakat secara baik dan benar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang kesuksesan kepemimpinan ‘Umar dalam mengelola zakat adalah:<sup>38</sup>

1. Adanya kesadaran kolektif (collective awareness) untuk melakukan pemberdayaan secara optimal terhadap Baitul Mal.
2. Komitmen tinggi (strong commitment) seorang pemimpin yang didukung oleh kesadaran (awareness) umat Islam secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas dan pemberdayaan umat.
3. Kesadaran di kalangan muzaki yang telah memenuhi ketentuan syarat wajib zakat dan relatif mapan secara ekonomis, serta memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat.

---

<sup>36</sup> *Māl mustafād* adalah harta perolehan baru yang didapat oleh seorang muslim yang menambahkan kekayaan baginya. Lihat <https://pengusahamuslim.com/5203-mengenal-zakat-untuk-al-mal-al-mustafad.html>, diakses 15 Juni 2024.

<sup>37</sup> Huda, *Keuangan Publik Islami*, 103.

<sup>38</sup> [https://majelistabligh.id/15610/15610/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1YUKbHD814FQn58b0-ZwUlaadiEjlGsMit6dDKaEsLfWxCkjhcodP3vg\\_aem\\_VFh7HgPCD-j5TIfW1puOHw](https://majelistabligh.id/15610/15610/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1YUKbHD814FQn58b0-ZwUlaadiEjlGsMit6dDKaEsLfWxCkjhcodP3vg_aem_VFh7HgPCD-j5TIfW1puOHw), diakses 15 Juni 2024.

4. Adanya kepercayaan (trust) terhadap birokrasi<sup>39</sup> dengan pelaksanaan good corporate governance (tata kelola yang baik) atas pengelolaan zakat yang menjalankan tugas menghimpun dan mendistribusikan zakat pada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diutarakan bahwa fakta-fakta sejarah terkait pengelolaan zakat di atas merupakan meaningful event, memiliki makna, nilai dan arti, serta hikmah bagi umat Islam. Belajar dari sejarah, kita tau bagaimana harus melangkah. Maka, kesuksesan pengelolaan zakat di era kontemporer saat ini sangat tergantung dari kesadaran kolektif (collective awareness), komitmen bersama (strong commitment), serta kuatnya kepercayaan (trust) terhadap amil zakat yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian. Hanya melalui hal tersebut, zakat sebagai 'ibādah māliyyah ijtimā'iyah, akan menjadi pemicu dan pemacu gerak ekonomi umat, menyehatkan tatanan sosial, dan melahirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Sejarah terkait pengelolaan zakat merupakan peristiwa masa lalu umat Islam yang menggambarkan kegiatan pengelolaan dana zakat, mulai dari penghimpunan, pengadministrasian, pendistribusian, pendayagunaan, sampai pada pengawasan. Fakta-fakta sejarah pengelolaan zakat tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga, memiliki nilai dan arti bagi umat Islam yang memahaminya. Peristiwa sejarah layaknya guru yang memberikan petunjuk bagi umat Islam untuk melangkah di masa depan.

Hikmah pengelolaan zakat pada masa nabi Muhammad SAW., adalah terkait nilai edukasi tentang zakat, yaitu bagaimana Rasulullah menunjuk beberapa sahabat seperti 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Ubādah ibn Ṣāmit dan Mu'ādh ibn Jabal untuk menjadi amil zakat. Mereka bertanggung jawab melakukan pembinaan di berbagai negeri guna mengingatkan masyarakat terkait kewajiban menunaikan zakat. Terkait pengelolaan, Rasulullah membuat struktur amil yang dibagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) Kātibah

---

<sup>39</sup> Zaky Mubarok Sarmada dan Mushlih Candrakusuma, "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15 No. 1 (Maret 2021), 89.

(كاتبية), amil yang melakukan pendataan dan pencatatan zakat, (2) Hāsibah (الحاسبة), amil yang melakukan perhitungan dana zakat, (3) Jibāyah (الجباية), amil yang bertugas menghimpun dana zakat dari muzaki, (4) Khazanah (الخزنة), amil yang bertugas menjaga dan memelihara dana zakat, dan (5) Qāsimah (القاسمة), amil yang menyalurkan dana zakat pada mustahik.

Hikmah pengelolaan zakat pada masa Abū Bakr al-Ṣiddīq adalah komitmen tinggi seorang pemimpin untuk menjaga keberlangsungan kewajiban zakat yang merupakan hak atas masyarakat miskin yang belum sejahtera. Abū Bakr memerangi mereka yang membangkang untuk membayar zakat dan menganggap mereka telah murtad dari ajaran agama Islam. Perang yang kemudian tercatat sebagai suatu bentuk perang pertama dalam dunia yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan demi kesejahteraan dan membela hak kaum fakir miskin.

Hikmah pengelolaan zakat pada masa ‘Umar ibn Khaṭṭāb berupa modernisasi dalam pengelolaan dengan kontekstualisasi sistem sebagai sebuah penyesuaian zaman melalui institusionalisasi sistem pengelolaan zakat. Pada masa ‘Umar, sistem pengelolaan zakat yang dijalankan oleh pemerintah menjadi pengelolaan yang lebih sistematis dan terorganisir. ‘Umar mencontoh sistem administrasi di Persia, sehingga sistem administrasi pemerintahan Islam dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. ‘Umar juga memperkenalkan sistem cadangan devisa, yang mana tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis. Kemudian ‘Umar mendirikan al-Dawāwīn yang merupakan sebuah badan audit negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran anggaran negara.

Hikmah pengelolaan zakat pada masa ‘Umar ibn ‘Abd al-Azīz dalam bentuk reformasi sistem pengelolaan dan manajemen zakat yang lebih profesional. ‘Umar melakukan perluasan atas harta kekayaan wajib zakat yaitu berupa zakat atas penghasilan usaha, hasil jasa, gaji, honorarium, profesi, berbagai penghasilan lainnya. Sehingga dana zakat yang terhimpun sangat banyak dan berlimpah di Baitul Mal. Pada masa khalifah ‘Umar, jumlah muzaki terus meningkat, sementara jumlah mustahik terus berkurang. Para amil berkeliling ke pelosok kekhalifahan untuk membagikan

zakat, namun kesulitan untuk menemukan seorang mustahik yang mau menerimanya. Dalam konsep modern, kekhalifahan masa 'Umar ibn 'Abd al-Azīz menggambarkan konsep welfare state, yaitu suatu negara yang mampu merealisasikan kesejahteraan sosial masyarakat secara nyata melalui implementasi pengelolaan zakat

Nilai penting yang umat Islam bisa pelajari, adalah bahwa kesuksesan pengelolaan zakat dalam sejarah Islam sangat tergantung dari kesadaran kolektif (collective awareness), komitmen bersama (strong commitment), serta kuatnya kepercayaan (trust) terhadap amil zakat yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan pendistribusian. Melalui hal tersebut, zakat sebagai 'ibādah māliyyah ijtimā'iyah, akan menjadi pemicu dan pemacu gerak ekonomi umat, menyetatkan tatanan sosial, dan melahirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Al-Ahmadi, Abdul Azis Mabruk. et. al. Fikih Muyassar, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2016.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram, terj. Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Al-Roubaie, Amer. "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif", Islamika, Vol. 2 No. 3. Desember 2005.

Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1997.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2010.

As-Shiddieqy, Hasbi. Kuliah Ibadah: Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Bakry, Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Basrowi. et al. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Candrakusuma, Mushlih. Sejarah Manajemen Zakat. Ponorogo: Najaha, 2024.

Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Doa, Djamal. Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta. Jakarta: Nuansa Madani. 2002.

Huda, Nurul. et. al. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana. 2012.

Junaedi, Mahfud. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI. 2005.

- Ka'bah, Rifyal. Penegakan Syari'at Islam di Indonesia. Jakarta: Khairul Bayan. 2004.
- Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kementerian Agama RI. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013.
- Muhammad. Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat. Jatim: Madani. 2011.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin. et. al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. 2006.
- Nawawi, Hadari. et al. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 1, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki. Sukoharjo: Insan Kamil. 2016.
- Sarmada, Zaky Mubarak dan Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan", Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 15 No. 1. Maret 2021.
- Sudarto. Metode Penelitian Filsafat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.
- Sulaiman, Rusydi. Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Supriyadi, Dedi. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Tim Penulis Indonesia Zakat & Development Report. Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional. Jakarta: IMZ. 2011.
- Usman, Iskandar. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Yahaya, Mahayuddin Haji. Sejarah Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. 1995.
- <https://majelistabligh.id/>
- <https://pengusahamuslim.com/>